

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan berdasarkan pada pasal 52 dan 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan atau keluarga maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, dan nondiskrimatif. Seorang apoteker wajib untuk menerapkan keilmuan dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan hasil yang pasti agar meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, peran vital dari seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sangat penting terutama dalam pelayanan pada sarana Apotek.

Apotek sendiri merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam hal ini apotek memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam pelayanan kefarmasian. Dalam pelaksanaannya, suatu apotek yang dibangun perlu memperhatikan persyaratan pendirian baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan

dan ketenagakerjaan serta dilakukan studi kelayakan agar pendirian apotek dapat sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki payung hukum terutama dalam perizinan berupa Surat Izin Apotek (SIA) dalam tugasnya sebagai sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017). Rancangan dari seorang apoteker dan juga kompetensi yang dimiliki menjadi tuntutan dalam pengelolaan pekerjaan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker sendiri merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang telah menjadi sarjana farmasi dan lulus sebagai apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam pelaksanaan tugasnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, seorang apoteker memiliki tolak ukur berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuannya agar mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat secara tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Apoteker wajib selama proses menyadari kemungkinan kesalahan pengobatan,

mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah terkait interaksi obat. Oleh karena itu, seorang apoteker perlu memahami dan menerapkan cara pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, mampu berkomunikasi dengan pasien, meningkatkan kemampuan (*life long learner*), mengelola baik tugas dan tim serta menjadi seorang pemimpin.

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek kefarmasian. Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan oleh calon apoteker selama studi, perlu juga diimbangi dengan praktek secara langsung dalam dunia kerja. Hal ini yang dapat mendorong calon apoteker untuk dapat membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan agar suatu saat dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus sebagai apoteker. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang melakukan kerja sama dengan Apotek Mitra Bersama, Samarinda dengan menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 25 Januari-06 Februari 2021 dan pelaksanaan secara *online/daring* pada tanggal 04-22 Januari 2021. Bekal seorang calon apoteker selama pelaksanaan PKPA ini dapat menjadi sarana untuk mendalami secara langsung praktek di apotek secara baik dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek

2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.